

LAPORAN TAHUNAN 2020



MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI

Jl. Banda Aceh – Medan KM. 381.

Paya Gajah, Kec. Peureulak Barat, Kab. Aceh Timur

Telp/Faks : (0646) 7025017

Email : msidi.office@gmail.com

Website : www.ms-idi.go.id/new

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang terus memberikan kita nikmat iman dan nikmat islam, sehingga Mahkamah Syar'iyah Idi dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan 2020. Shalawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh orang-orang yang mengikutinya menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Laporan tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Mahkamah Syar'iyah Idi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2020, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas dan kegiatan kedepannya.

Perubahan kemampuan organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi, pada hakikatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Karena salah satu tujuan dari *pemerintahan yang baik* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian, apa yang menjadi permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar. Sehingga akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif.

Informasi yang dimuat dalam laporan ini, disamping memberikan gambaran secara umum tentang keberadaan Mahkamah Syar'iyah Idi dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, pengelolaan administrasi, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung". Oleh karenanya, laporan tahunan ini dijadikan sebagai tolak ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun mendatang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun tidak terlepas dari kekurangannya sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyelesaikan laporan tahunan ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada seluruh tim dan jajaran Mahkamah Syar'iyah Idi dalam membantu dan mendukung penyusunan laporan tahunan ini. Semoga laporan tahunan 2020 Mahkamah Syar'iyah Idi, dapat mencerminkan kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Idi, 04 Januari 2021
Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi



HASANUDDIN, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810127 200604 1 017

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	12
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	14
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14
B. Penyelesaian Perkara	14
- Jumlah sisa perkara yang diputus	14
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	14
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	16
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	16
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) ...	17
- Posbakum	17
- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	18
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	18
BAB III Sumber Daya Manusia	20
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan.....	20
- Mutasi	23

- Promosi	23
- Pensiun	24
- Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)	24
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Tekno- logi Informasi	25
A. Pengelolaan Keuangan	25
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	26
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	32
- Implementasi E-Court Di Lingkungan Peradilan Agama ...	34
- Implementasi SIPP Di Lingkungan Peradilan Agama	34
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	35
- Akreditasi Penjaminan Mutu	35
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
- Inovasi Pelayanan Publik	36
BAB VI Pengawasan	38
A. Internal	38
B. Evaluasi	40
BAB VII Penutup.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II bertempat di Jalan Banda Aceh Medan, Kilometer 381, Gampong/ Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Gedung kantor dengan letak astronomi diantara 4°51'32.0"N 97°51'43.5"E, memiliki tanah seluas 8.810 m² dengan status tanah saat ini berupa pinjam pakai.

Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Aceh Timur, terdiri dari 24 Kecamatan dan 513 Gampong/Desa. Kabupaten Aceh timur memiliki jumlah penduduk ± 427.567 jiwa, dengan penduduknya beragama Islam.

Dalam penyampaian laporan tahunan 2020 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Laporan tahunan ini juga menyajikan data-data selama tahun 2020 yang meliputi tentang kondisi terkini Mahkamah Syar'iyah Idi baik tentang struktur organisasi, pelayanan publik yang prima, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, penyelesaian perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi, serta regulasi maupun pengawasan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak terlepas dari politik hukum yang terbangun pasca reformasi. Dimana salah satu cita-cita reformasi adalah penegakan supremasi hukum disegala bidang. Selain itu juga, pembentukan lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjadikan sistem peradilan Indonesia bersih dan berwibawa. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah pada awalnya ditetapkan dengan diberlakukannya Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, dimana dalam Pasal 2 qanun tersebut ditegaskan bahwa:

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Mahkamah Syar'iyah yang telah ada.

Menurut dari pasal di atas bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama, yang berarti setiap Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah Aceh dirubah namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah. Perubahan nama tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan syari'at islam di Aceh, sehingga dibutuhkan sebuah institusi peradilan yang berwenang dalam menjaga ketentuan syari'at islam.

Perubahan nama Pengadilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Idi menjadi Mahkamah Syar'iyah kabupaten/Kota telah dikuatkan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa Peradilan Syari'at di Aceh akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah. Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan kewenangan yang tadinya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian perkara yang tadinya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Sebagai upaya menentukan arah politik hukum sebagaimana digariskan oleh GBHN tahun 1999-2004, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk wilayah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dideklarasikan adanya Peradilan Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun (Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non justisial.

Di bidang justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-

syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan.

Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman hudud, qishas, dan ta'zir. Di bidang jinayah kita telah mempunyai dua qanun jinayah yaitu :

1. Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
2. Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: "Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah idi adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Idi, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun". Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermatabat, independen dan akuntabel serta transparan, maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bidang Yudisial

- 1.1. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program :
 - Meningkatkan mutu pelayanan penyelesaian perkara
 - Meningkatkan penerimaan perkara
 - Meningkatkan penertiban administrasi perkara kedalam register perkara
 - Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin dan Aplikasi SIPP
 - Meningkatkan penerimaan perkara E-Court maupun E-Letigasi
 - Penertiban berkas perkara yang telah diminutasi ke dalam boks perkara
 - Meningkatkan publikasi putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 1.2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan program :
 - Mewujudkan putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
 - Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah inkraht (berkekuatan hukum) melalui sidang ikrar talak, penerbitan Akta Cerai dan Pelaksanaan permohonan eksekusi.

2. Bidang Non Yudisial

- 2.1. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen sumber daya manusia
- 2.2. Meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP MARI) dan Komdanas
- 2.3. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen keuangan melalui aplikasi keuangan seperti SAIBA, SAS, RKA-KL dan KOMDANAS
- 2.4. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen umum, sarana dan prasarana lainnya seperti SIMAK-BMN, RKBMN dan SIMAN
- 2.5. Meningkatkan pengendalian manajemen Peradilan Agama, dengan program :
 - Peningkatan sumber daya manusia (aparatur peradilan)
 - Peningkatan efektifitas dan efesiensi sumber dana dalam DIPA
 - Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
 - Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
- 2.6. Meningkatkan pemberian pelayanan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

3. Dasar Hukum dan Tujuan

3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
- 3) Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
- 4) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme
- 7) Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil
- 8) Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 9) Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan buku I pada bagian ketiga (prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan)
- 10) Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pedoman pemberlakuan buku II
- 11) Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/080/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan
- 12) Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan
- 13) Peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2013 tentang petunjuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011
- 14) Surat sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 tentang penyusunan laporan tahunan tahun 2020.

3.2. Tujuan

Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan :

- 1) Memberikan informasi yang lengkap tentang program Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II tahun 2020 yang telah selesai dilaksanakan
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II dan menjadi barometer untuk menentukan program kerja pada tahun berikutnya
- 3) Sebagai bahan evaluasi untuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah idi juga telah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti dengan menata kembali organisasi dan tata kerja peradilan dengan memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengadakan/ mengikuti berbagai seminar tentang ekonomi syari'ah, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang bersifat teknis yudisial dan non yudisial yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Mahkamah Syar'iyah Idi.

B. Visi dan Misi

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan rencana strategis berupa visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi :

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi adalah merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dirumuskan yaitu ***"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung"***.

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar'iyah Idi yang digagas, dalam rangka memastikan **“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”** adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Mahkamah Syar'iyah Idi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Idi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman

jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi akan menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar'iyah Idi. Peran pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan Mahkamah Syar'iyah idi dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Dengan kata lain, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar'iyah idi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Mahkamah Syar'iyah Idi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Mahkamah Syar'iyah Idi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Mahkamah Syar'iyah Idi menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Rencana strategis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dan nantinya menjadi dasar pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memobilisasi serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan aparat pengadilan guna mencapai tujuan
2. Menciptakan kualitas pelayanan publik (public service) agar tercapai sesuai dengan target.

Adapun dasar penyusunan strategis tersebut dapat diimplementasikan melalui dua strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Mahkamah Syar'iyah Idi serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu, serta meningkatkan segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Mahkamah Syar'iyah Idi yang mandiri dan profesional.

2. Strategi Efisiensi

Strategi ini berorientasi pada skala prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan, serta pengurangan skala operasional Mahkamah Syar'iyah Idi yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

Dari rencana strategi diatas, kunci keberhasilan yang dirumuskan melalui rencana strategi Mahkamah Syar'iyah Idi kedepan dapat dirumuskan ke dalam tiga aspek yaitu :

1. Sumber daya manusia mencakup :
 - a. Penambahan tenaga teknis dan tenaga administrasi yang proporsional dan professional
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi dan pelaporan
2. Sarana mencakup :
 - a. Pengusulan pembangunan rumah dinas dan pengadaan roda empat dan roda dua
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai
 - c. Pengadaan sarana rak arsip
 - d. Pengembangan perpustakaan yang representative
 - e. Peningkatan jumlah anggaran DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan
3. Ketatalaksanaan mencakup :
 - a. Melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal
 - b. Melaksanakan program yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, juklat dan juknis yang ada.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai pengadilan tingkat pertama, pada tahun 2020 telah menerima sebanyak 607 perkara. Perkara tersebut terdiri dari perkara perdata gugatan, perdata permohonan dan perkara pidana jinayat.

Adapun rincian jenis perkara perdata gugatan dan permohonan yang diterima Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Izin Poligami	1 perkara
2	Pencegahan Perkawinan	- perkara
3	Penolakan Perkawinan	- perkara
4	Pembatalan Perkawinan	- perkara
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Isteri	- perkara
6	Cerai Talak	97 perkara
7	Cerai Gugat	361 perkara
8	Harta Bersama	8 perkara
9	Penguasaan Anak	5 perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	- perkara
11	Hak-Hak Bekas Isteri/ Kewajiban Bekas Suami	- perkara
12	Pengesahan Anak	- perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	- perkara
14	Perwalian	6 perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	- perkara
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	- perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	- perkara
18	Asal Usul Anak	- perkara
19	Perkawinan Campuran	- perkara
20	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	26 perkara
21	Izin Kawin	- perkara

22	Dispensasi Kawin	45 perkara
23	Wali Adhal	1 perkara
24	Kewarisan	3 perkara
25	Wasiat	- perkara
26	Hibah	perkara
27	Wakaf	- perkara
28	Lain-Lain	- perkara
29	Ekonomi Syariah	2 perkara
30	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	33 perkara
JUMLAH		588 perkara

Adapun rincian jenis perkara pidana jinayat yang diterima Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA JINAYAT	JUMLAH
1	Ikhtilath	- perkara
2	Khalwat	1 perkara
3	Khamar	- perkara
4	Liwath	- perkara
5	Maisir	2 perkara
6	Musahaqah	- perkara
7	Pelecehan Seksual	6 perkara
8	Pemeriksaan	8 perkara
9	Qadhaf	- perkara
10	Zina	2 perkara
JUMLAH		19 perkara

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Adapun keadaan perkara tingkat banding yang diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 yaitu sebanyak 2 perkara, dengan rinciannya sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA BANDING	JUMLAH
1	Cerai Gugat	1 perkara
2	Cerai Talak	1 perkara
JUMLAH		2 perkara

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Selama tahun 2020, untuk perkara tingkat kasasi yang diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Idi tidak ada perkara yang terdaftar.

NO.	JENIS PERKARA KASASI	JUMLAH
-	-	- perkara
JUMLAH		- perkara

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Untuk keadaan perkara tingkat peninjauan kembali (PK) yang diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Idi selama tahun 2020, juga tidak ada perkara yang terdaftar.

NO.	JENIS PERKARA PK	JUMLAH
-	-	- perkara
JUMLAH		- perkara

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2020 telah menerima dan menangani perkara ditambah dengan sisa perkara tahun lalu. Adapun jumlah sisa perkara yang diputus pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun 2019	=	12	perkara
- Perkara yang diterima tahun 2020	=	607	perkara
- Perkara yang diputus tahun 2020	=	606	perkara
- Jumlah sisa perkara tahun 2020	=	13	perkara

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Mahkamah Syar'iyah Idi selama tahun 2020 telah menerima perkara sebanyak 607 perkara yang terdiri dari 486 perkara gugatan, 101 perkara permohonan dan 19 perkara jinayat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 478 perkara gugatan, 101 perkara permohonan dan 14 perkara jinayat telah diselesaikan tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Total jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 593 perkara.

Adapun rincian perkara yang diputus tepat waktu pada Mahkamah Syar'iyah Idi terdiri dari :

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Izin Poligami	1 perkara
2	Pencegahan Perkawinan	- perkara
3	Penolakan Perkawinan	- perkara
4	Pembatalan Perkawinan	- perkara
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Isteri	- perkara
6	Cerai Talak	96 perkara
7	Cerai Gugat	356 perkara
8	Harta Bersama	7 perkara
9	Penguasaan Anak	5 perkara
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	- perkara
11	Hak-Hak Bekas Isteri/ Kewajiban Bekas Suami	- perkara
12	Pengesahan Anak	- perkara
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	- perkara
14	Perwalian	6 perkara
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	- perkara
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	- perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	- perkara
18	Asal Usul Anak	- perkara
19	Perkawinan Campuran	- perkara
20	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	26 perkara
21	Izin Kawin	- perkara
22	Dispensasi Kawin	45 perkara
23	Wali Adhal	1 perkara
24	Kewarisan	2 perkara
25	Wasiat	- perkara
26	Hibah	- perkara
27	Wakaf	- perkara
28	Lain-Lain	- perkara
29	Ekonomi Syariah	2 perkara
30	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	33 perkara
JUMLAH		580 perkara

Adapun rincian jenis perkara pidana jinayat yang diputus tepat waktu pada Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA JINAYAT	JUMLAH
1	Ikhtilath	- perkara
2	Khalwat	- perkara
3	Khamar	- perkara
4	Liwath	- perkara
5	Maisir	2 perkara
6	Musahaqah	- perkara
7	Pelecehan Seksual	3 perkara
8	Pemeriksaan	7 perkara
9	Qadhaf	- perkara
10	Zina	2 perkara
JUMLAH		14 perkara

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut :

- Banding	=	598	perkara
- Kasasi	=	600	perkara
- Peninjauan Kembali (PK)	=	600	perkara

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Adapun jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 sebanyak 6 perkara, dengan rinciannya sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Cerai Gugat	4 perkara
2	Cerai Talak	1 perkara
3	Harta Bersama	1 perkara
JUMLAH		6 perkara

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Selama tahun 2020, Mahkamah Syar'iyah Idi menerima sebanyak 607 perkara perdata gugatan dan permohonan dan pidana jinayat. Diantara jumlah perkara tersebut ada 2 perkara anak yang masuk. Namun perkara tersebut tidak ada yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun, sehingga tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Syar'iyah Idi sejak tanggal 16 Juli 2018, telah mendeklarasikan penerapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Dalam pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi berhasil meraih predikat akreditasi dengan nilai B (baik).

Seiring jalan dan perubahan sistem, semula SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) kini menjadi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu). Pada surveilliance pertama, Akreditasi Penjaminan Mutu di Mahkamah Syar'iyah Idi dilakukan pada 23 Oktober 2019. Adapun tim assesmen eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu ini terdiri dari Wahyu Setiyawan, S.H., (Ditjen Badilag) dan Fahmi Riswin, S.E., (MS Aceh). Dalam surveilliance ditahun pertama ini, Mahkamah Syar'iyah Idi masih bertahan dipredikat akreditasi dengan nilai B (baik).

Tak ingin bertahan dengan predikat tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi terus berupaya membawa perubahan yang lebih baik lagi. Dan terbukti, pada surveilliance ditahun kedua yang dilakukan pada 18 November 2020, oleh tim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang terdiri dari Jainal Tabrani, S.H., M.H., sebagai lead assessor, didampingi oleh Armada, S.E., dan Heri Irawan, A.Md., sebagai pendamping assessor, berhasil memperoleh nilai maksimal yaitu A (excellent).

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi, di tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Idi telah melakukan beberapa hal kegiatan. Adapun kegiatan tersebut yaitu berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar. Serta meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (justice for all), dengan menjalankan beberapa program utama, yaitu :

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama, untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pos bantuan

hukum juga merupakan sebuah program layanan yang manfaatnya diprioritaskan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.

Pada Mahkamah Syar'iyah Idi hingga saat ini tidak ada pos bantuan hukum, dikarenakan tidak dianggarkan dalam DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran).

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Sidang keliling/ Pelayanan Terpadu adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Mahkamah Syar'iyah Idi. Pelaksanaan sidang keliling/ pelayanan terpadu dilakukan diluar gedung Mahkamah Syar'iyah Idi atau disuatu tempat yang telah ditentukan yang masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi.

Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, meniadakan kegiatan pelayanan terpadu ditahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19.

Namun, dalam tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Idi juga telah berhasil melakukan sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan yang diselenggarakan di beberapa tempat yang telah ditentukan. Mahkamah Syar'iyah Idi dalam kegiatan ini memilih dua tempat sebagai lokasi sidang diluar gedung pengadilan yaitu di aula KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Julok dan aula KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Sungai Raya.

Adapun anggaran Mahkamah Syar'iyah Idi yang tersedia dalam DIPA tahun 2020 untuk pelayanan sidang keliling yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-. Sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Idi selama tahun 2020 dilakukan sebanyak 14 kali, dengan total jumlah perkara sebanyak 77 perkara.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan pembebasan biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah dengan menanggung biaya proses berperkara di Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan bantuan pembebasan biaya perkara, mengalokasikan anggaran bantuan

pembebasan biaya perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun 2020 sebesar Rp. 8.750.000,-, untuk 25 perkara. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Syar'iyah Idi berhasil merealisasikan semua anggaran pembebasan biaya perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada institusi sangat penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap pengadilan agama, sangat terbatasnya sumber daya manusia. Sehingga banyak terjadi rangkap jabatan, akan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial, telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Mahkamah Agung RI
3. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai
4. Mengadakan eksaminasi putusan oleh pimpinan pengadilan
5. Melakukan pengawasan oleh para hakim pengawas bidang

Sumber daya manusia yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Idi secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparat peradilan meliputi pimpinan, hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting.

Sumber daya manusia teknis yudisial pada Mahkamah Syar'iyah Idi sampai akhir tahun 2020 terdiri dari hakim sebanyak 4 orang (ketua, wakil ketua dan 2 orang hakim), panitera 1 orang, panitera muda 3 orang, juru sita 1 orang dan juru sita pengganti 1 orang.

Daftar SDM Teknis Yudisial Pegawai Negeri Sipil

NO.	NAMA	JABATAN
1	Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.	Ketua
2	Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3	M. Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.	Hakim
4	Islahul Umam, S.Sy.	Hakim
5	Nawawi, S.H.	Panitera
6	Hendra Saputra, S.H.	Panitera Muda Jinayat
7	Teuku Iskandar, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan
8	Jamhur, S.H.	Panitera Muda Hukum
9	Rajul Munir	Juru Sita
10	Munawir Sazali, S.H.I.	Juru Sita Pengganti

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Adapun sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola organisasi dan administrasi (kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya kedalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum.

Pada Mahkamah Syar'iyah Idi, tenaga non teknis yudisial terdiri dari 1 orang sekretaris dan 3 orang kepala sub bagian. Untuk tenaga PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) di Mahkamah Syar'iyah Idi berjumlah 9 orang. Yang terdiri dari 4 orang dibagian kepaniteraan yang bertugas di loket PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), 3 orang dibagian kesekretariatan, 1 orang sopir dan 1 orang satpam atau petugas keamanan.

Daftar SDM Non Teknis Yudisial Pegawai Negeri Sipil

NO.	NAMA	JABATAN
1	Nizar, S.Ag.	Sekretaris
2	Muliadi, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3	Hj. Hasrati, A.Md.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4	Inafisah, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Daftar SDM Non Teknis Yudisial
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

NO.	NAMA	JABATAN
1	Ismuha	PPNPN (Satpam)
2	Ruhamah, S.Fil.I.	PPNPN (Bagian Kepaniteraan/PTSP)
3	Ferdiansyah Putra	PPNPN (Bagian Kepaniteraan/PTSP)
4	Luqmanul Hakim, A.Md.	PPNPN (Bagian Kesekretariatan)
5	Safrina, A.Md.	PPNPN (Bagian Kepaniteraan/PTSP)
6	Sarbaini, S.E.I.	PPNPN (Bagian Kepaniteraan/PTSP)
7	Irmayani, A.Md.	PPNPN (Bagian Kesekretariatan)
8	Faisal, S.T.	PPNPN (Bagian Kesekretariatan)
9	Eko Rahmana Salso	PPNPN (Sopir)

Komposisi SDM (Sumber Daya Manusia) atau data pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Idi sampai akhir tahun 2020 berdasarkan kepangkatan/ golongan dan pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	TMT	PEN DIDI KAN
1	Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.	Pembina (IV/a)	Ketua	18-08-2020	S.2
2	Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Ketua	31-08-2020	S.2
3	M. Aulia Ramdan D., S.Sy.	Penata Muda (III/a)	Hakim	16-04-2020	S.1
4	Islahul Umam, S.Sy.	Penata Muda (III/a)	Hakim	16-04-2020	S.1
5	Nawawi, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	04-07-2019	S.1
6	Nizar, S.Ag.	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	28-12-2015	S.1
7	Hendra Saputra, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Jinayah	05-01-2016	S.1
8	Teuku Iskandar, S.H.I.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Muda Permohonan	12-04-2016	S.1
9	Jamhur, S.H.	Penata Muda (III/a)	Panitera Muda Hukum	13-11-2020	S.1
10	Muliadi, S.H.I.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum & Keuangan	28-12-2015	S.1
11	Hj. Hasrati, A.Md.	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	28-12-2015	D.3
12	Inafisah, S.H.	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	21-04-2019	S.1
13	Rajul Munir	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Sita	29-11-2002	SMA
14	Munawir Sazali, S.H.I.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Sita Pengganti	05-08-2019	S.1

1. Mutasi

Selama tahun 2020, di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai yang mutasi pindah dan masuk, dengan daftar sebagai berikut :

NO	NAMA	GOL	JABATAN		SURAT KEPUTUSAN		TGL LANTIK
			LAMA	BARU	NOMOR	TGL	
1	Antoni Said, S.Ag.	IV/b	Ketua / MS Idi	Hakim / PA Tegal	25/KMA/SK/II/2020	10-02-2020	06-03-2020
2	Mursyid Syah, S.Ag.	IV/b	Wakil Ketua / MS Langsa	Ketua / MS Idi	48/KMA/SK/III/2019	08-03-2019	09-03-2020
3	Mursyid Syah, S.Ag.	IV/b	Ketua / MS Idi	Wakil Ketua / PA Sukoharjo	174/KMA/SK/V II/2020	21-07-2020	18-08-2020
4	Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.	IV/a	Wakil Ketua / MS Langsa	Ketua / MS Idi	174/KMA/SK/V II/2020	21-07-2020	18-08-2020
5	Murtadha, Lc.	III/a	Calon Hakim / MS Idi	Hakim / MS Jantho	980/DJA/KP.0 4.6/SK/3/2020	17-03-2020	21-04-2020
6	Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.	III/a	Calon Hakim / PA Soreang	Hakim / MS Idi	980/DJA/KP.0 4.6/SK/3/2020	17-03-2020	16-04-2020
7	Salamat Nasution, S.H.I., M.A.	III/d	Hakim / MS Idi	Wakil Ketua / PA Pandan	181/KMA/SK/V II/2020	24-07-2020	28-08-2020
8	Anas Rudianyah, S.H.I., M.H.	III/d	Hakim / PA Soreang	Wakil Ketua / MS Idi	181/KMA/SK/V II/2020	24-07-2020	31-08-2020
9	T. Swandi, S.H.I., M.H.	III/d	Hakim / MS Idi	Wakil Ketua / MS Blangkejeren	181/KMA/SK/V II/2020	24-07-2020	01-09-2020
10	Afwan Zahri, S.H.I.	III/b	Panitera Muda Hukum / MS Idi	Panitera Muda Hukum / MS Calang	1738/DJA/ KP.04.6/SK/ 9/2020	28-09-2020	06-11-2020
11	Jamhur, S.H.	III/a	Panitera Pengganti / MS Sigli	Panitera Muda Hukum / MS Idi	1739/DJA/ KP.04.6/SK/ 9/2020	28-09-2020	13-11-2020

2. Promosi

Pada tahun 2020, pegawai di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi yang mendapat promosi jabatan sebanyak 5 orang, dengan daftar sebagai berikut :

NO	NAMA	GOL	JABATAN		SURAT KEPUTUSAN		TGL LANTIK
			LAMA	BARU	NOMOR	TGL	
1	Islahul Umam, S.Sy.	III/a	Calon Hakim / MS Idi	Hakim / MS Idi	980/DJA/KP.0 4.6/SK/3/2020	17-03-2020	16-04-2020
2	Murtadha, Lc.	III/a	Calon Hakim / MS Idi	Hakim / MS Jantho	980/DJA/KP.0 4.6/SK/3/2020	17-03-2020	21-04-2020
3	Mursyid Syah, S.Ag.	IV/b	Ketua / MS Idi	Wakil Ketua / PA Sukoharjo	174/KMA/SK/V II/2020	21-07-2020	18-08-2020
4	Salamat Nasution, S.H.I., M.A.	III/d	Hakim / MS Idi	Wakil Ketua / PA Pandan	181/KMA/SK/V II/2020	24-07-2020	28-08-2020
5	T. Swandi, S.H.I., M.H.	III/d	Hakim / MS Idi	Wakil Ketua / MS Blangkejeren	181/KMA/SK/V II/2020	24-07-2020	01-09-2020

3. Pensiun

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

Pada tahun 2020, di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi tidak ada pegawai negeri sipil yang memasuki masa pensiun atau purna bakti.

4. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.

Selama tahun 2020, tidak ada pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan pengelolaan keuangan yang telah dialokasikan melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2020, serta membuat laporan pertanggung jawaban dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilakukan secara berkala setiap bulannya.

Secara umum pelaksanaan anggaran DIPA sudah selesai dengan petunjuk operasional dan sudah membuat rencana pengusulan secara seimbang berdasarkan kebutuhan.

Kegiatan keuangan melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2020, serta melengkapinya dengan data dukung dan dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh
- b. Mengupayakan koordinasi dalam pencairan dana sesuai rencana penggunaan anggaran tahun 2020
- c. Merealisasikan pencairan dana anggaran DIPA tahun 2020 sebesar Rp. 4.142.576.837,- (empat milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Secara umum pengelolaan keuangan Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II Tahun Anggaran 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.079.091.000,-	Rp. 2.393.296.000,-	Rp. 1.921.745.266,-	80,30	Rp. 471.550.734,-
2	Belanja Barang	Rp. 975.414.000,-	Rp. 995.214.000,-	Rp. 994.153.882,-	99,89	Rp. 1.060.118,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.196.353.000,-	Rp. 1.196.353.000,-	Rp. 1.196.352.689,-	100,00	Rp. 311,-
Total		Rp. 4.250.858.000,-	Rp. 4.584.863.000,-	Rp. 4.112.251.837,-	89,70	Rp. 472.611.163,-

Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun anggaran 2020 mengelola keuangan rutin dari DIPA 2020, yang terdiri dari 3 (tiga) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Satker	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
1	MS Idi	Rp. 3.054.505.000,-	Rp. 3.388.510.000,-	Rp. 2.915.899.148,-	86,06	Rp. 472.610.852,-

Dari tabel diatas maka pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang masuk dalam DIPA 01 pada Mahkamah Syar'iyah Idi terealisasi sebesar 86,06 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Satker	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
1	MS Idi	Rp. 1.196.353.000,-	Rp. 1.196.353.000,-	Rp. 1.196.352.689,-	100,00	Rp. 311,-

Dari tabel diatas maka pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada yang masuk dalam DIPA 01 Mahkamah Syar'iyah Idi terealisasi sebesar 100,00 %.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Satker	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
1	MS Idi	Rp. 30.325.000,-	Rp. 30.325.000,-	Rp. 30.325.000,-	100,00	Rp. - ,-

Dari tabel diatas maka pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan agama pada yang masuk dalam DIPA 04 Mahkamah Syar'iyah Idi terealisasi sebesar 100,00 %.

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Idi adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana fasilitas gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah

Idi setiap tahunnya sedapat mungkin terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada, dan untuk tahun 2019 hal ini telah dianggarkan dalam DIPA.

Dalam hal pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku, dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien. Oleh sebab itu, Mahkamah Syar'iyah Idi menerapkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dalam melakukan pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi.

Pengawasan dan pembinaan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada dasarnya tetap dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, penertiban laporan dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) seperti Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Laporan Tahunan (LT), Buku Inventaris Barang, sosialisasi peraturan BMN melalui konsolidasi baik yang dilaksanakan langsung Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh.

1. Tanah Gedung dan Bangunan

a. Tanah dan Gedung Kantor

Tanah lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Idi hingga tahun 2020 masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur. Adapun kondisi tanah dan gedung kantor satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Satker	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Unit	Nilai Gedung
1	MS Idi	8.810 m ²	1.200 m ²	1 unit	Rp. 8.482.688.650,-

b. Tanah dan Rumah Dinas

Adapun kondisi tanah dan rumah dinas satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

• Tanah Rumah Dinas

No	Satker	Luas Tanah	Luas Rumah	Jumlah Unit	Nilai Gedung
1	MS Idi	762 m ²	140 m ²	2 unit	Rp. 334.555.000,-

• Rumah Dinas

No	Uraian Rumah Dinas	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1 unit	-	-	√	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 unit	-	-	√	

c. Tanah dan Mess Pegawai

Mess dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi yang ada merupakan pengalihan aset dari gedung kantor yang lama, yang dialih fungsikan sebagai mess atau tempat tinggal pegawai. Pengalihan aset gedung ini telah memperoleh Surat Keputusan dari Mahkamah Agung RI.

Adapun kondisi tanah dan mess pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020, sebagai berikut ini :

No	Satker	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Gedung	Ket
1	MS Idi	1.598 m ²	588 m ²	Rp. 684.200.850,-	Kondisi Mess Rusak Berat

2. Sarana/ Prasarana Gedung dan Fasilitas Kantor

Sarana dan prasarana gedung serta fasilitas kantor merupakan pendukung penting dalam pelaksanaan kegiatan coor bisnis maupun proses bisnis dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi. Adapun sarana dan prasarana gedung serta fasilitas kantor Mahkamah Syar'iyah Idi selama tahun 2020, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No	Sarana dan Prasarana Gedung	Satuan	Jumlah	Ket
1	Ruang Ketua	Unit	1	
2	Ruang Wakil Ketua	Unit	1	
3	Ruang Hakim	Unit	1	
4	Ruang Panitera	Unit	1	
5	Ruang Sekretaris	Unit	1	
6	Ruang Sidang Utama	Unit	1	
7	Ruang Sidang Jinayat	Unit	1	
8	Ruang Kepaniteraan	Unit	1	
9	Ruang Kesekretariatan	Unit	1	

10	Ruang Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Unit	1	
11	Ruang Aula	Unit	1	
12	Ruang Rapat Pimpinan/ Media Center	Unit	1	
13	Ruang Menyusui	Unit	1	
14	Ruang Kasir	Unit	1	
15	Ruang Server/ IT	Unit	1	
16	Ruang Mesin Genset	Unit	1	
17	Ruang Bendahara	Unit	1	
18	Ruang Arsip	Unit	1	
19	Ruang Perpustakaan	Unit	1	
20	Ruang Mediasi	Unit	1	
21	Ruang Tahanan	Unit	2	
22	Ruang Jaksa	Unit	1	
23	Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Unit	1	
24	Ruang Resepsionis	Unit	1	
25	Ruang Tunggu Sidang/ Mediasi	Unit	1	
26	Ruang Tunggu Layanan	Unit	1	
27	Ruang/ Tempat Bermain Anak	Unit	1	
28	Mushalla	Unit	1	
29	Gudang	Unit	1	
30	Toilet Pegawai	Unit	6	
31	Toilet Umum	Unit	1	
32	Tempat Parkir Roda 4	Unit	1	
33	Tempat Parkir Roda 2	Unit	1	

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

No	Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor	Satuan	Jumlah	Ket
1	Mesin Absensi	Unit	1	
2	AC Split	Unit	26	
3	Televisi	Unit	4	
4	Faximile	Unit	1	
5	PC Unit	Unit	24	
6	Laptop	Unit	41	
7	Printer	Unit	33	
8	Scanner	Unit	1	
9	Server	Unit	1	
10	Router	Unit	1	
11	CCTV	Set	1	

12	Kamera Digital	Unit	1	
13	Kamera Video	Unit	1	
14	LCD Projector/ Infokus	Unit	1	
15	Layar LCD Projector	Unit	1	
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	4	
17	Sound Sistem	Unit	2	
18	Mesin Hitung Manual/ Kalkulator	Unit	2	
19	Lemari Besi/ Metal	Unit	2	
20	Lemari Kayu	Unit	34	
21	Rak Kayu	Unit	1	
22	Rak Besi	Unit	1	
23	Filling Kabinet Besi	Unit	4	
24	Filling Kabinet Kayu	Unit	5	
25	Brankas	Unit	1	
26	Meja Kerja Kayu	Unit	62	
27	Kursi Besi/ Metal	Unit	118	
28	Kursi Kayu	Unit	16	
29	Bangku Panjang Besi/ Metal	Unit	3	
30	Bangku Panjang Kayu	Unit	4	
31	Meja Rapat	Unit	2	
32	Meja Komputer	Unit	10	
33	Jam Mekanis	Unit	8	
34	Kipas Angin	Buah	3	
35	Lambang Garuda Pancasila	Buah	4	
36	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	Unit	3	
37	Tiang Bendera	Unit	3	
38	Dispenser	Unit	4	
39	Palu Sidang	Unit	1	
40	Lambang Instansi	Unit	3	
41	Pesawat Telepon	Unit	9	
42	Ginset	Unit	1	
43	Mesin Layar Sentuh	Unit	2	
44	Mesin Diesel	Unit	1	
45	Mesin Ketik Manual Standar (14/16")	Unit	1	
46	Mesin Ketik Manual Langewagon (18/27")	Unit	2	
47	Papan Visual Nama/ Papan Nama	Unit	5	
48	White Board	Unit	4	
49	Head Metal Detactor	Unit	1	
50	Mesin Antrian Sidang	Unit	1	

51	Sice	Buah	5	
52	Partisi	Unit	1	
53	Mesin Penghisap Debu	Unit	1	
54	Mesin Potong Rumput	Unit	1	
55	Lemari Es	Unit	1	
56	Rak Piring Alumanium	Unit	1	
57	Kaca Hias	Buah	3	
58	Telepon Faks	Unit	1	
59	Alat Tennis Meja	Set	1	
60	AC Standing	Unit	1	
61	Telepon PABX	Set	1	

3. Kendaraan Dinas

Sarana dan prasarana kendaraan dinas merupakan alat transportasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan menunjang peningkatan pelayanan masyarakat dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi. Adapun kendaraan dinas yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu :

a. Kendaraan Dinas Roda 4

No	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Minibus Toyota Innova BL 7 DB	2005	-	-	√	
2	Minibus Toyota Innova BL 1025 DD	2020	√	-	-	

b. Kendaraan Dinas Roda 2

No	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Honda NF 125 D BL 2942 DB	2005	-	-	√	
2	Honda GLP III BL 2941 DB	2006	-	-	√	
3	Honda NF 125 SD BL 2965 DB	2006	-	-	√	
4	Honda NF 100 SE BL 2235 DB	2008	-	-	√	
5	Yamaha V Ixion BL 3173 DC	2015	-	√	-	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan serta melaksanakan SK KMA Nomor : 1-114/KMS/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan publik. Selama tahun 2020, Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengadakan perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal computer (PC), laptop dan printer.

Mahkamah Syar'iyah Idi juga terus mengupdate perangkat lunak yang dikelola sendiri oleh atau Mahkamah Agung, serta melakukan sinkronisasi data secara berkala dengan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan teknologi informasi di Mahkamah Syar'iyah Idi juga dilakukan pada pengelolaan website serta aplikasi pendukung lainnya. Perhatian lebih terhadap website resmi Mahkamah Syar'iyah Idi terus ditingkatkan, karena pengelolaan website sangat penting peranannya dalam keterbukaan informasi. Melalui pengelolaan website tersebut, terdapat berbagai informasi yang ada didalamnya, baik itu kegiatan kantor, transparansi keuangan DIPA dan keuangan perkara serta adanya juga transparansi putusan.

Adapun alamat website resmi Mahkamah Syar'iyah Idi serta aktivasinya sebagai berikut :

No	Satker	Domain	Hosting Packages	Hosting Provider	Status
1	Mahkamah Syar'iyah Idi	www.ms-idi.go.id/new	2 Gigabite	Rumah Web	Aktif

a. Perangkat Keras

Teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi umumnya sangat tergantung pada komputer seperti pada perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam mendukung teknologi informasi yaitu seperti Laptop, PC Unit, Server, Router dan Printer. Adapun rincian perangkat keras secara lebih rinci sebagai berikut :

No	Satker	Jenis Barang	Kondisi	Satuan	Jumlah	Hapus	Nilai Aset
1	MS Idi	Laptop	Baik	Unit	41	-	Rp. 346.465.000,-
		PC Unit	Baik	Unit	22	-	Rp. 239.362.534,-
		Server	Baik	Unit	1	-	Rp. 83.310.000,-
		Router	Baik	Unit	1	-	Rp. 10.000.000,-
		Printer	Baik	Unit	33	-	Rp. 36.450.000,-

b. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah Idi yang berasal dari instansi terkait yaitu Mahkamah Agung RI dan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
2. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara);
3. PERSEDIAAN;
4. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara);
5. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah);
6. SAS (Sistem Aplikasi Satker);
7. SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrua);
8. GPP (Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat);
9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
10. SPM (Surat Perintah Membayar);
11. RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga);
12. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian);
13. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
14. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
15. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional);
16. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI);
17. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
18. LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik).
19. SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)
20. SPPO (Sistem Pendaftaran Perkara Online)
21. Kalkulator Panjar Biaya Perkara
22. Pustaka Online
23. Tata Naskah Dinas Elektronik
24. E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia
25. E-Litigasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
26. SIPERMARI (Sistem Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia)
27. SISIPAN (Sistem Integrasi SIPP dan Layanan)
28. Aplikasi BADILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Implementasi E-Court Di Lingkungan Peradilan Agama

Aplikasi E-Court / Electronic Court (Pengadilan Elektronik) adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2020, telah menjalankan pendaftaran perkara secara elektronik (e-court). Selama tahun 2020, pendaftaran perkara secara e-court pada Mahkamah Syar'iyah Idi sebanyak 28 perkara, dengan rincian 21 perkara gugatan, 7 perkara permohonan dan 2 perkara e-letigasi.

2. Implementasi SIPP Di Lingkungan Peradilan Agama

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan wujud integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi dibidang administrasi perkara (Pola Bindalmin). Aplikasi SIPP yang diimplementasikan di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020 adalah aplikasi SIPP versi 4.0.1.

Mahkamah Syar'iyah Idi menggunakan SIPP sebagai aplikasi untuk memudahkan proses persidangan. SIPP juga sangat membantu proses pendaftaran perkara sampai dengan akhirnya perkara tersebut selesai hingga memperoleh produk pengadilan.

BAB V

P ENINGKATAN P ELAYANAN P UBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) adalah suatu sistem penilaian terhadap lembaga peradilan, dimana sistem penilaian ini sudah terlaksana pada Peradilan Umum dan pada saat ini sistem tersebut dilakukan pada lembaga Peradilan Agama.

Mahkamah Syar'iyah Idi sejak tanggal 16 Juli 2018, telah mendeklarasikan penerapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Dalam pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi berhasil meraih predikat akreditasi dengan nilai B (baik).

Seiring jalan dan perubahan sistem, semula SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) kini menjadi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu). Pada surveilliance ditahun kedua yang dilakukan pada 18 November 2020, oleh tim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang terdiri dari Jainal Tabrani, S.H., M.H., sebagai lead assessor, didampingi oleh Armada, S.E., dan Heri Irawan, A.Md., sebagai pendamping assessor, Mahkamah Syar'iyah Idi berhasil memperoleh nilai maksimal yaitu A (excellent).

Mahkamah Syar'iyah Idi juga telah melaksanakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk

Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan.

Mahkamah Syar'iyah Idi telah memiliki ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang representatif. Ruang PTSP Mahkamah Syar'iyah Idi telah tersedia 4 (empat) Unit PC disetiap meja pelayanan, terdapat 1 mesin EDC untuk memudahkan para pencari keadilan dalam membayar biaya perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi serta tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung layanan lainnya dan petugas pelayanan yang kompeten.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Mahkamah Syar'iyah Idi terus berusaha dalam mengembangkan dan menciptakan inovasi pelayanan publik. Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan telah memiliki beberapa inovasi-inovasi yang inovasi tersebut untuk memberikan kenyamanan terhadap para pencari keadilan yang berada di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Mahkamah Syar'iyah Idi juga telah menciptakan sebuah inovasi terbaru sebagai media pendukung SIPP. Aplikasi yang bernama SISIPAN MS IDI (Sistem Integrasi SIPP dan Layanan Mahkamah Syar'iyah Idi), diluncurkan pada 01 Desember 2020. Dengan adanya aplikasi ini, Mahkamah Syar'iyah Idi dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Adapun fitur yang terdapat dalam layanan aplikasi SISIPAN yaitu informasi perkara, informasi akta cerai, informasi dan prosedur pelayanan, persyaratan berperkara, gugatan mandiri, dan e-court. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat menu survey kepuasan dan pengawasan. Aplikasi SISIPAN ini dapat didownload melalui smartphone di playstore dan IOS.

Selain itu, inovasi-inovasi lain yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Idi diantaranya sebagai berikut :

1. Layanan Disabilitas
 - Jalur prioritas
 - Kursi roda bagi disabilitas
2. Fasilitas Jaringan Internet Gratis
3. Fasilitas Anjungan Media Informasi berisi Informasi Pengadilan dan Perkara
4. Fasilitas Area Merokok
5. Fasilitas Parkir Gratis

6. Fasilitas Air Minum Gratis

Mahkamah Syar'iyah Idi telah melaksanakan inovasi-Inovasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, antara lain sebagai berikut :

1. E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. E-Litigasi Mahkamah Agung Republik Inodnesia
3. E-Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
4. E-Register Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
5. E-Eksaminasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
6. Aplikasi Notifikasi Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
7. Aplikasi PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
8. Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
9. A.C.O (Aplikasi Informasi Produk Pengadilan Agama)
10. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
11. Aplikasi Antrian Sidang
12. Aplikasi Gugatan Mandiri
13. Aplikasi Validasi Akta Cerai

BAB VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Ketua serta Hakim Pengawas Bidang.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan yang demikian disebut dengan fungsional dan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta penilaian kinerja.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Mahkamah Syar'iyah Idi telah menunjuk tim Pengawas Bidang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor W1-A14/29/PS.01/1/2020 dan telah direvisi menjadi Nomor W1-A14/1062.a/PS.01/9/2020, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Untuk mengevaluasi secara langsung kinerja aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Idi, hakim pengawas bidang telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara terprogram. Pembinaan dan pengawasan secara langsung pada

Mahkamah Syar'iyah Idi dilaksanakan oleh 2 orang hakim pengawas bidang sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Bidang Yang Diawasi
1	Salamat Nasution, S.H.I., M.A. <i>digantikan</i> M. Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.	Hakim	1. Bidang Manajemen Peradilan 2. Administrasi Umum dan Keuangan 3. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 4. Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 5. Pelayanan Publik
2	T. Swandi, S.H.I., M.H. <i>digantikan</i> Islahul Umam, S.Sy.	Hakim	1. Administrasi Perkara 2. Administrasi Perkara Jinayat 3. Administrasi Persidangan 4. Keuangan Perkara 5. Pelaporan Perkara 6. Kearsipan Perkara

Pelaksanaan pengawasan ini secara umum dirincikan kegiatan-kegiatannya antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat/pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat struktural dan fungsional 5 - 6 kali pertahun
2. Melakukan rapat baperjakat apabila ada/akan dilakukan pemutasian, baik pemutasian dalam kepangkatan maupun bidang promosi jabatan (sesuai kebutuhan)
3. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Majelis melakukan eksaminasi 3 kali setahun terhadap perkara-perkara yang diputuskan hakim serta melaporkan hasilnya ke Mahkamah Syar'iyah Aceh
4. Hakim-hakim pengawas bidang melakukan tugas pengawasannya setiap 3 bulan sekali, baik bidang kesekretariatan, kepaniteraan, soft copy putusan, mediasi dan pemecahan masalah-masalah hukum dengan melaporkan hasil pengawasannya ke Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi melalui Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh
5. Mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan yang apabila terdapat temuan-temuan dalam pengawasan, maka setiap bidang yang dilakukan diperintahkan menyelesaikan temuan yang ada dituangkan dalam bentuk kontrak Kinerja.

B. Evaluasi

Menyangkut penanganan pengaduan masyarakat telah dikelola sesuai dengan petunjuk KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, dan telah diadministrasikan oleh Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Buku Register Pengaduan Masyarakat. Dan juga sudah dilakukannya survey kepuasan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan pelanggan untuk periode tahun 2020.

BAB VII

P
ENUTUP**A. Kesimpulan**

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan, sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun tugas administrasi perkara dan administrasi umum di Mahkamah Syar'iyah Idi sudah berjalan dengan baik dan tertib, namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

1. Penerimaan Perkara

Penerimaan perkara bila dibanding dengan tahun 2020 terjadi penurunan secara kuantitas. Hal ini tergambar dengan perbandingan sebagai berikut :

- a. Penerimaan perkara perdata terjadi penurunan, yaitu pada tahun 2020 sejumlah 588 perkara setelah ditambah dengan sisa perkara tahun 2019, sedangkan tahun 2019 sejumlah 799 perkara setelah ditambah dengan sisa perkara tahun 2018.
- b. Penerimaan perkara jinayat terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2019 sejumlah 9 perkara, sedangkan tahun 2020 sejumlah 19 perkara.

2. Penyelesaian Perkara

- a. Pada tahun 2019, jumlah penyelesaian perkara perdata dari 799 perkara, dapat diselesaikan 787 perkara, sehingga memiliki sisa perkara 12 perkara. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penyelesaian perkara perdata dari 588 perkara, dapat diselesaikan 580 perkara, sehingga memiliki sisa perkara sejumlah 8 perkara.
- b. Penyelesaian perkara jinayat pada tahun 2019, dari 9 perkara dapat diselesaikan semuanya, sehingga tidak ada sisa perkara. Sedangkan pada tahun 2020 perkara yang masuk sebanyak 19 perkara, dan dapat diselesaikan 14 perkara, sehingga pada tahun 2020 memiliki sisa perkara sebanyak 5 perkara jinayat.
- c. Dapat disimpulkan dari segi penyelesaian perkara jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020, terjadi penurunan penyelesaian perkara perdata dan jinayat.

3. Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan telah berjalan baik meskipun harus lebih ditingkatkan lagi, agar tercapainya tujuan Peradilan yang berkaitan dengan Pola Bindalmin, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah Agung dan Aplikasi SIPP.

4. Kesekretariatan

- a. Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi dari tenaga teknis Hakim, Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan seluruhnya berjumlah 14 orang dan ini masih kekurangan apabila dibandingkan dengan formasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tentang pemberlakuan buku I dengan jumlah 80 orang dan masih terjadi kekurangan pegawai sebanyak 64 orang.
- b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan masih relatif kecil, sehingga banyak formasi yang diisi oleh calon yang belum memenuhi syarat pendidikan penjenjangan yang disyaratkan.
- c. Pagu anggaran belanja pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.079.091.000,- dan terjadi revisi anggaran belanja pegawai menjadi Rp. 2.393.296.000,-. Jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.772.679.000,- dan terjadi revisi anggaran belanja pegawai menjadi Rp. 1.753.601.000,-, maka terjadi peningkatan sebesar 36,48 %.
- d. Pagu Belanja Barang tahun 2020 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (005.01) sebesar Rp. 975.414.000,- dan terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 995.214.000,-. Jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar Rp. 812.907.000,- maka terjadi kenaikan sebesar 22,43 %.
- e. Pagu Belanja modal tahun 2020 sebesar Rp. 1.196.353.000,-, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 25.500.000,- maka terjadi kenaikan sebesar 45,92 %.
- f. Program peningkatan Manajemen Peradilan (005.04), pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.325.000,-. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 30.325.000,- maka dalam hal ini tidak perubahan anggaran.
- g. Dalam pengelolaan anggaran juga dilakukan penghematan dana penggunaan menurut skala prioritas.

5. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pembinaan terhadap aparat peradilan (Tenaga Teknis Hakim, Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan) dilakukan secara berkesinambungan melalui pengawasan melekat dan melalui media elektronik.
 - b. Fungsi pengawasan Mahkamah Syar'iyah Idi selaku kawal depan Mahkamah Agung RI telah dilaksanakan dengan baik.

B. Rekomendasi

- a. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penekanan pelaksanaan kegiatan pendukung bagi para hakim maupun para Panitera/Panitera Pengganti terutama yang berhubungan dengan proses percepatan misalnya penggunaan program aplikasi SIPP dan aplikasi SISIPAN untuk tahun 2021 serta dilakukan evaluasi pelaksanaannya secara komprehensif dan berkesinambungan.
- b. Diharapkan penambahan belanja modal untuk pengadaan kendaraan operasional roda 4 (Hi-Ace) dan roda 2 (motor trail) pada Mahkamah Syar'iyah Idi guna menunjang kelancaran tugas, dan belanja modal pengadaan mobiler kantor dan rumah dinas. Mengingat jarak dari rumah dinas dan mess ke kantor cukup jauh sekitar 15 kilometer.
- c. Diharapkan adanya penambahan belanja operasional maupun non operasional Mahkamah Syar'iyah Idi guna menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Diharapkan porsi untuk pendidikan penjenjangan bagi pegawai dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi dapat ditingkatkan karena formasi struktural masih banyak yang di butuhkan.
- e. Diharapkan pula tambahan porsi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi minimal 2 orang dalam 1 tahun.
- f. Diharapkan adanya penambahan hakim pada tahun 2021.

Demikian laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II tahun 2020 dibuat, untuk dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan masukan sehingga tugas-tugas di masa yang akan datang lebih baik. Dan kami menyadari bahwa penyusunan laporan tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun sistematika, untuk itu kami berharap adanya saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dimasa mendatang.